



No.: 046/IBST-CSY/VI/2017

Jakarta, 23 Juni 2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
(ex Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 ("POJK 31/2015") PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perusahaan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada: (i) Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**"); (ii) POJK 31/2015; (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004; dan (vi) Akta Perjanjian Kredit Investasi – 2 No. 22 tanggal 21 Juni 2017 antara Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bersama ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Bidang Usaha : Penyedia Menara Telekomunikasi
Telepon : 021 – 31935919
Faksimili : 021 – 3903473
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corsec@ibstower.com

1.	Tanggal Kejadian	:	21 Juni 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Perolehan Pinjaman Bank
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit – 2 No. 22 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., Notaris di Jakarta (" Perjanjian Kredit "). Informasi ringkas mengenai pembiayaan ini berdasarkan Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut:



		<p>Limit Kredit : Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah)</p> <p>Jenis Kredit : Kredit Investasi</p> <p>Tujuan Penggunaan : Pembiayaan aset Perusahaan berupa 1.626 menara telekomunikasi beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya</p> <p>Ketentuan Penarikan Kredit : Dibagi ke dalam 3 tranche, yaitu: 1. Tranche I: Rp100.000.000.000; 2. Tranche II: Rp200.000.000.000; dan 3. Tranche III: Rp500.000.000.000.</p> <p>Agunan Kredit : a. Aset yang dibiayai berupa 1.626 menara telekomunikasi beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perusahaan; b. Tanah dan bangunan; dan c. Piutang milik Perusahaan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	: Saat ini, tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan.
5.	Keterangan lain-lain	: Pinjaman secara langsung dari bank termasuk dalam Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana ketentuannya diatur dalam Peraturan IX.E.2, dengan demikian transaksi Perjanjian Kredit ini termasuk dalam Transaksi Material yang hanya wajib dilakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 31/2015.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Alexander Runtuwene
Direktur

Tembusan:

- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia